



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/179/408.21/2010

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN BANTUAN SOSIAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010 DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya Bantuan Keuangan Khusus dan Bantuan Sosial dari Dana APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bantuan dimaksud, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2010..

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Menunjuk dan mengangkat Pejabat yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus dan Bantuan Sosial dari Dana APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Pacitan

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Kuasa Pengguna Anggaran :

- i. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, baik fisik administrasi maupun keuangan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku lainnya, dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya (menyelenggarakan tata usaha dan tata administrasi kegiatan) ;
2. Mengawasi pelaksanaan anggaran belanja bantuan ;
3. Melaksanakan pengujian atas tagihan belanja bantuan dan memerintahkan pembayaran.

B. Bendahara Pengeluaran Pembantu, melaksanakan tugas dengan herpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/179 /408.21/2010
 TANGGAL : 17 - 6 - 2010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN BANTUAN SOSIAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010 DI KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
A	<u>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS</u>		
1	Drs . RUDY HARYANTO, M,Pd NIP. 19650910 199003 1 016 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Pendidikan SMP dan SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Knasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Pengadaan Baku Perpustakaan (USB SMK) ✓ b. Pembangunan Gedung Sekolah (USB SMK) ✓ c. Pengadaan Meubelair Sekolah (USB SMK) ✓ d. Pengadaan alat praktek dan peraga sekolah ✓ e. Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMK ✓ f. Perluasan kesempatan belajar SMK ✓ g. Peningkatan mutu dan reievansi ✓ h. Rehabilitasi Gedung SMA ✓ i. Rehabilitasi Gedung SMP ✓
2	AGUS SPI NOROCAHYO NIP. 19711001 200701 1 026 Pengatur Muda (II/a)	Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : j. Pengadaan Buku Perpustakaan (USB SMK) k. Pembangunan Gedung Sekolah (USB SMK) l. Pengadaan Meubelair Sekolah (USB SMK) m. Pengadaan alat praktek dan peraga sekolah n. Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMK o. Perluasan kesempatan belajar SMK p. Peningkatan mutu dan reievansi q. Rehabilitasi Gedung SMA r. Rehabilitasi Gedung SMP

1	2	3	4
B	<u>BANTUAN SOSIAL</u>		
1	Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd NIP. 19610204 198803 1 005 Pembina Tingkat I (IV b)	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan BOSDA Madrasah Diniyah dan Guru Swasta
2	SAPTOWO, S.Sos NIP. 19680101 199203 1 018 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan BOSDA Madrasah Diniyah dan Guru Swasta
3	Drs. TURMUDZI NIP. 19550205 198603 1 010 Pembina Tingkat I (IV b)	Kabid Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Perluasan dan Peningkatan mutu PLB
4	TUTIK IRIANI, S.Sos NIP. 19611219198903 2 006 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Perluasan dan Peningkatan mutu PLB
5	Dra. SRI HERMININGSIH NIP. 19580927 197903 1 002 Pembina Tingkat I (IV b)	Kabid PLS Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penuntasan Buta Huruf
6	SRI SURTIYANI, S.Fd NIP. 19690605 200701 2 036 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pemberantasan Buta Huruf

BUPATI PACITAN



H. SUJONO